

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Nicko Priady, Muskibah

Manager Kredit BPR. Kencana Mandiri Jambi

Email: priadynicko@gmail.com;

muskibah@unja.ac.id

Abstract

This study aims to identify and criticize the arrangements, procedures and positions of all parties involved in syndicated financing. The formulation of the problem that will be discussed in this article is about the legal relationship between the parties in a syndicated loan to resolve bad loans when they default, and the legal protection of the parties in a syndicated loan agreement. The type of research is normative law, which is a research method that emphasizes legislation, conceptual law, and case law, and describes theories related to research problems. The results show that the implementation of Syndicated Loans is related to the rights and obligations of the parties. As long as the parties fulfill this and carry out the agreed agreements and carry out supervision simultaneously, the risk of default will be smaller. The regulation regarding the authority and rights and obligations between the Debtor and the Bank in the Syndicated Credit Agreement must be clearly stated in the Syndicated Credit Agreement so that there is no gap in the norm of ambiguity that can cause problems in the future.

Keywords: *Legal protection, Credit Agreement, Syndicated Credit.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkritisi pengaturan, prosedur dan posisi semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tentang hubungan hukum antara para pihak dalam kredit sindikasi untuk menyelesaikan kredit macet ketika mereka wanprestasi, dan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada legislasi, hukum konseptual, dan hukum kasus, serta memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kredit Sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Selama para pihak memenuhi hal tersebut dan melaksanakan kesepakatan yang telah diperjanjikan serta melakukan pengawasan secara bersamaan, maka risiko wanprestasi akan semakin kecil terjadi. Pengaturan mengenai kewenangan serta hak dan kewajiban antara Debitur dan Bank dalam Perjanjian Kredit Sindikasi harus

tertuang secara jelas didalam Perjanjian Kredit Sindikasi sehingga tidak ada celah kecaburan norma yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Kredit Sindikasi.

Pendahuluan

Kredit sindikasi adalah teknik yang dapat menyebarkan risiko ke bank lain yang berpartisipasi dalam memberikan kredit.¹ Kredit sindikasi dalam kamus bank Indonesia adalah sekelompok bank yang memberikan kredit kepada debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar untuk diberikan hanya oleh satu bank (pinjaman sindikasi). Untuk pertama kalinya, pinjaman sindikasi Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 1. Surat Edaran 6/33/UPK dan Bank Indonesia No. 1 tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama Bank Pemerintah (Konsorsium). 11/26/UPK dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, pinjaman sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1. 7/14/PBI/2005 Surat Edaran No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Bank Indonesia. 8 Juli 2005 23/7/DPD tertanggal 8 juli 2005.

Di antara banyak definisi tersebut, menurut Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, definisi Stanley Hurn mencakup semua unsur penting dari kredit sindikasi, yaitu:²

1. Pinjaman sindikasi melibatkan beberapa lembaga pembiayaan dalam pengaturan kredit;
2. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan kepada setiap peserta sindikasi dengan syarat dan ketentuan yang sama;
3. Dokumen kredit hanya ada satu, karena dokumen ini merupakan pedoman umum bagi semua bank peserta sindikasi;
4. Sindikasi dikelola oleh agen yang sama dari semua bank peserta sindikasi.³

Pinjaman sindikasi adalah metode pembiayaan bersama di mana beberapa bank (bank BUMN, bank swasta negara, dan bank asing) bersama-sama membiayai proyek-proyek skala besar. Jumlah kredit yang besar, likuiditas yang terbatas, dan keinginan untuk membiayai bisnis nasabah membuat bank-bank tersebut

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 26.

² Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep perjanjian kredit sindikasi yang beraskan demokrasi ekonomi*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika). hlm. 80.

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/>

membentuk sindikasi. Melalui pinjaman sindikasi, bank dapat memberikan peluang jangka panjang bagi dunia usaha untuk memperoleh modal dalam jumlah besar. Pertimbangan lain adalah memberikan pinjaman sindikasi, karena pinjaman ini jumlahnya besar dan risiko bagi bank terlalu tinggi dan risikonya tinggi. Meskipun kreditur dapat membiayai kredit dalam jumlah besar, namun karena pertimbangan risiko, perlu diupayakan untuk menyeimbangkan risiko dari fasilitas kredit yang diberikan (diversifikasi risiko).⁴ Selain itu, bank juga berupaya untuk menghindari pelanggaran batasan hukum (batas maksimum pinjaman) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pinjaman bank umum. Dalam hal tanggung jawab masing-masing bank peserta sindikasi/kreditur tidak bersifat tanggung renteng. Artinya setiap kreditur/bank hanya bertanggung jawab atas jumlah atau limit pinjaman yang dijanjikan. Tanggung jawab masing-masing kreditur bukan merupakan tanggung jawab satu bank untuk memberikan jaminan kepada bank lain. Berdasarkan pendapat peneliti dan mempertimbangkan rumitnya putusan majelis hakim tentang pinjaman sindikasi dan rumitnya perjanjian pinjaman sindikasi, terutama berbagai ketidaksepakatan atas perbuatan hukum para pihak untuk mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan kepada debitur, mempengaruhi masuknya bank ke dalam pinjaman sindikasi sebagai kreditur.⁵ Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pengaturan kredit sindikasi secara khusus oleh pemerintah yang menyebabkan terdapatnya kekaburan norma dalam hal ketentuan penyaluran kredit sindikasi ini. pengaturan kredit sindikasi hanya terdapat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai pembiayaan bersama, serta kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 dan Surat edaran Bank Indonesia nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005. dimana dalam kebijakan tersebut hanya menjelaskan tentang pengertian kredit sindikasi dan persyaratan kredit sindikasi.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: *pertama* kedudukan dan hubungan hukum para pihak dalam kredit sindikasi apabila terjadi wanprestasi oleh

⁴<https://media.neliti.com/media/publications/53650-ID-kredit-sindikasi-dalam-perspektif-hukum.pdf>

⁵ Mohamad Kharis Umardani, *Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan*, Jakarta, 2008, hlm. 94

debitur. *Kedua*, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi.

Pembahasan

1. Kedudukan Hukum para pihak dalam kredit sindikasi

Kedudukan hukum para kreditur pada sindikasi kredit tergantung kesepakatan awal perjanjian sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi adalah dokumen yang paling penting diantara yang menyangkut dokumen-dokumen dalam pemberian kredit sindikasi.

Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur semua hak dan kewajiban semua pihak, baik itu pemberi pinjaman atau kreditur atau peminjam. Perjanjian kredit juga mengatur wewenang dan kewajiban agen bank yang ditunjuk. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atas pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi tersebut dijadikan dasar dan acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dengan kata lain, seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, tujuan diadakannya suatu perjanjian kredit adalah sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam perjanjian tersebut.⁶

Setelah nantinya perjanjian kredit sindikasi ditandatangani oleh para pihak yaitu pada waktu memasuki *Post-Signing Phase*, administrasi dan operasional dari penggunaan kredit sindikasi tersebut dilakukan oleh bank yang disebut sebagai agen bank atau leader. Oleh karena itu, para kreditur harus sepakat siapa yang akan ditunjuk sebagai agen. Dan apada umumnya yang bertindak sebagai agen biasanya telah diketahui sejak proses pembentukan *arrangers*. Secara teori *agent bank* dan *lead bank* merupakan dua insitusi yang berbeda, bahkan yang dapat menjadi *agent bank* adalah bukan salah satu peserta sindikasi (bukan salah satu kreditur), namun didalam praktiknya, *lead bank* biasanya menjadi *agent bank*. Debitur sering lebih menyukai apabila yang menjadi *agent bank* adalah bank utama yang selama ini adalah bank debitur dan telah memiliki hubungan yang lama dengan debitur tersebut.

Walaupun dalam sindikasi terdapat lebih dari satu kreditur atau peserta

⁶Sutan Remy, *Op Cit*, hlm. 190

sindikasi, tetapi debitur hanya berhadapan dan berurusan dengan satu pihak saja yang mewakili semua peserta sindikasi. Pihak yang mewakili para peserta sindikasi itu adalah *agent bank*.

Kedudukan hukum debitur adanya hak dan kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual dengan kata lain merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayarkan kembali pada saat nanti sampai masa kredit berakhir..

Terdapat 4 poin penting mengenai kedudukan hukum kreditur dalam perjanjian kredit :

- a. Adanya hubungan kontraktual
- b. Adanya hak dan kewajiban
- c. Dapat menerima sanksi akibat wanprestasi
- d. Status hak objek dikuasakan kepada kreditur sedangkan debitur hanya menguasai fisik objek

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Di satu sisi, Kegunaan dari perjanjian pinjaman sindikasi adalah untuk mengatur hubungan antara *Lead Bank* dengan anggota sindikasi lainnya, serta hubungan antara masing-masing anggota sindikasi dengan anggota sindikasi lainnya dalam hal pembiayaan proyek. Dengan adanya kesepakatan ini, apabila terjadi benturan kepentingan, kebijakan dan prinsip, maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa tersebut.⁷

Hubungan hukum adalah hubungan yang terikat oleh hukum. Hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga negara atau individu dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi yang tidak dapat memenuhi untuk melakukan hak dan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum. Hubungan hukum dapat terjadi antara subjek hukum dan antara subjek hukum dengan komoditas. Hubungan antara subyek hukum dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara perorangan dengan badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Hubungan hukum antar para pihak dalam kredit sindikasi terbagi antara lain:

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 191

a. Hubungan hukum antar kreditur sindikasi

Untuk mengatur hubungan hukum antara bank (kreditur), dibuatlah suatu perjanjian yang disebut perjanjian antara kreditur. Perjanjian antara kreditur mengatur hubungan hukum antara bank peserta sindikasi. Dalam perjanjian tersebut, para kreditur akan menjelaskan kesanggupannya untuk membiayai bersama debitur tertentu dengan menyebutkan jumlah bagian yang mampu ditanggung oleh masing-masing pihak. Kreditur menunjuk salah seorang dari mereka sebagai wakil kreditur atas nama “agen penjamin”, yang bertugas mengurus dan secara umum melaksanakan hak dan wewenang kreditur atas barang jaminan dan barang jaminan. Kemudian para kreditur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan kuasa kepada agen penjaminan untuk memberi hak substitusi, guna mewakili kreditur dalam pengurusan dan pelaksanaan hak dan wewenang kreditur atas hipotek dan dokumen hak tanggungan yang berkaitan dengan perjanjian kredit atau berdasarkan perjanjian antar kreditur ini, baik jaminan yang ada atau yang akan datang yang diserahkan oleh debitur.

b. Hubungan hukum antara kreditur sindikasi dengan debitur

Hubungan hukum antara kreditur sindikasi dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam bentuk pinjaman. Dalam perjanjian kredit sindikasi, setiap anggota kreditur sindikasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan debitur, dalam kredit sindikasi hubungan hukum yang ada dengan debitur adalah dengan sindikasi, bukan dengan anggota sindikasi. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit adalah melalui agen atau *leader* sindikasi.

c. Hubungan hukum antara kreditur sindikasi dengan agen fasilitas

Ada beberapa agen dalam perjanjian kredit sindikasi. Namun, jika hanya tertulis sebagai agen bank, maka itu berarti agen fasilitas. Selain itu, dalam perjanjian sindikasi internasional, terdapat agen lain yang ditunjuk oleh peserta asing sebagai agen penjaminan yang bertanggung jawab untuk melengkapi penyelesaian pengikatan dan dokumen penjaminan.⁸

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 70.

Secara hukum, hubungan antara agen kredit dan kreditur adalah hubungan antara agen dan prinsipal. Agen pembiayaan bertindak sesuai berdasarkan kuasa dan penunjukan kreditur dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Pemberian kekuasaan dalam KUH Perdata mengacu pada suatu perjanjian bahwa seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan urusan atas namanya.⁹ Maksud dari “menyelenggarakan suatu urusan” adalah untuk melakukan “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.

Menurut Pasal 1795 KUHPerdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya menyangkut satu atau lebih kepentingan tertentu. Dapat juga dilakukan dalam keadaan biasa, yaitu bertindak untuk segala kepentingan dari surat kuasa. Surat kuasa yang diberikan kepada agen bank merupakan surat kuasa khusus, karena isi surat kuasa sudah ditentukan dalam perjanjian kredit sindikasi. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan para pihak dalam perjanjian kredit, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan atas dasar hubungan kuasa dalam perjanjian keagenan.

d. Hubungan hukum antara agen fasilitas dengan debitur

Hubungan hukum yang terjalin diawali dengan “kuasa” yang diberikan oleh calon debitur kepada kredit sindikasi “atas namanya”. Tugas utama pihak yang memegang delegasi, yaitu agen atau pemimpin, adalah mengumpulkan kredit dengan menegosiasikan kredit yang dibutuhkan oleh kandidat debitur dengan bank peserta sindikasi atas nama calon debitur. hubungan hukum pada tahap ini disebut dengan tahap *pre mandate phase*.

Kuasa tersebut diberikan dalam bentuk surat tertulis, sebelum pemberitahuan. Surat kuasa berlaku sebagai suatu kontrak antara calon debitur dengan agen, oleh karena itu setelah calon debitur mengeluarkan surat kuasa, salah satu pihak tidak boleh mengubah surat kuasa secara sepihak. Pemberian kuasa sesuai dengan konsep surat kuasa. Surat kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa (kuasa) kepada

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 148.

orang lain yang menerimanya untuk melakukan urusan atas namanya (Pasal 1792 BW).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

a. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pinjaman Sindikasi

Undang-undang Perbankan mengatur bahwa bank selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai lembaga perbankan juga menetapkan ketentuan mengenai pinjaman bank, antara lain:¹⁰

- i. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank bagi Bank Umum
- ii. Penilaian Kualitas Aktiva
- iii. Sistem Informasi Debitur
- iv. Prinsip Mengenal Nasabah

b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi

Pengaturan mengenai kewenangan serta hak dan kewajiban antara Debitur dan Bank dalam Perjanjian Kredit Sindikasi harus tertuang secara jelas didalam Perjanjian Kredit Sindikasi sehingga mencegah kekaburan norma yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para Pihak Peserta Sindikasi:¹¹

- i. Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota sindikasi harus diatur secara jelas dalam perjanjian
- ii. Hak, kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap kreditur, misalnya terjadi default, apakah default terjadi pada satu kreditur atau pada kreditur yang lain pula.
- iii. Peran dan fungsi agen atau leader
- iv. Komplikasi apabila wanprestasi
- v. Pernyataan cidera janji dalam hal tidak dipenuhinya rasio keuangan

¹⁰ Dwi Santi Wulandari, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 2009. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang dalam eprints.undip.ac.id/17203/1/

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/>

yang disetujui, atau menjual aset yang tidak diperlukan tanpa meminta mayoritas kreditur

- vi. Hak-hak anggota sindikasi
- vii. Hukum dan yuridiksi.

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, terjadi hubungan hak dan kewajiban antara kreditur dan penerima kredit. Perjanjian kredit adalah ikatan hukum antara kreditur dan penerima kredit. Di satu sisi, kreditur berkewajiban untuk menyediakan dana kepada penerima kredit sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam perjanjian kredit, dan di sisi lain untuk melindungi kepentingan kreditur. Penerima kredit juga harus melaksanakan kewajibannya sebelum penarikan kredit pertama sampai jangka waktu kredit dilunasi.

Terdapat beberapa kepentingan dalam menjalankan hak setiap anggota sindikasi :¹²

- i. Salah satu hak tersebut adalah, di satu sisi, setiap bank ingin tetap independen agar dapat menggunakan haknya. Namun di sisi lain, mereka ingin menghindari mekanisme di mana minoritas merugikan kepentingan mayoritas. Perjanjian kredit harus dapat memberikan keseimbangan menyangkut kepentingan ini.
- ii. Kepentingan lain dari anggota sindikasi adalah untuk memastikan bahwa jika terjadi wanprestasi, masing-masing dari mereka ingin menyelamatkan dana. Perjanjian kredit sindikasi harus memuat ketentuan mengenai penyaluran dana yang dapat dibagikan dengan cara yang seadil-adilnya. Artinya, hanya bank-bank tertentu yang memperoleh hasil dari penyelamatan dana tersebut.
- iii. Manfaat lain dari anggota sindikasi adalah hak untuk meninggalkan sindikasi itu sendiri tanpa mengurangi kepentingan anggota lain.

c. Kewenangan Anggota Sindikasi dan Agen Fasilitas dalam Mewakili Kreditur Sindikasi

Semakin banyak Semakin besar jumlah peserta sindikat, semakin kecil kemungkinan peserta sindikasi akan mencapai kesepakatan mutlak atas isu-isu yang

¹² Sutan Remy Syahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm 254

muncul. Aturan berikut berlaku untuk kekuatan pengambilan keputusan kreditur atas pinjaman sindikasi. Untuk kewenangan pengambilan keputusan oleh kreditur pada kredit sindikasi, berlaku aturan main sebagai berikut:¹³

- i. Hanya disetujui oleh agen
- ii. Harus persetujuan semua anggota sindikasi
- iii. Diperlukan persetujuan mayoritas anggota sindikasi
- iv. Diperlukan persetujuan dari komite kreditur
- v. Dapat diputuskan sendiri oleh anggota yang bersangkutan sepanjang yang menyangkut kewenangan individualnya tetapi tidak mempengaruhi kewenangan anggota lain dan tidak mempengaruhi sindikasi secara keseluruhan.

Klausula khusus pilihan hukum merupakan klausul yang penting di dalam perjanjian kredit sindikasi yang didalamnya berisi hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- i. Validitas (keabsahan), penegakan dan penafsiran dari berkas-berkas dokumen hukum yang merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud dalam hal kredit sindikasi;
- ii. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam transaksi kredit sindikasi tersebut;
- iii. Sampai sejauh mana sistem-sistem hukum lain akan berdampak terhadap transaksi tersebut.

Tujuan pencantuman klausula khusus tersebut berguna untuk mendapat kepastian yang dipilih oleh para pihak. Jika klausula ini tidak dimasukkan, maka dapat menimbulkan berbagai penafsiran hukum yang berbeda apabila timbul permasalahan terhadap perjanjian kredit sindikasi tersebut.

d. Bentuk Perlindungan Hukum para pihak dalam peraturan perundang-undangan

- i. Kreditur

Apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hipotek, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur diawali melalui proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, yaitu dengan membuat perjanjian kredit dengan klausula-klausula pemberian hak

¹³*ibid*, hlm 255

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 110

tanggungan. Pengikatan jaminan hipotek merupakan perjanjian turunan setelah perjanjian pokok. UUHT Pasal 10(1) menyatakan: “pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu yang dituangkan didalam perjanjian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.”

ii. Debitur

- Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat relevan, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah bank sebagai konsumen. Yang mencakup adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

Rasio diundangkan UUPK adalah untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen dengan pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya secara jujur dan bertanggung jawab. UUPK mengacu pada falsafah pembangunan nasional, yaitu pembangunan nasional, termasuk penetapan undang-undang untuk melindungi konsumen, yaitu pembangunan bangsa Indonesia dalam konteks falsafah negara Republik Indonesia, dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan hukum terhadap nasabah tidak dapat ditunda karena pada kenyataannya posisinya relatif lemah. Untuk meningkatkan efisiensi, perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat oleh kedua belah pihak diganti dengan perjanjian yang dibuat oleh bank. Nasabah hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian terkait.

Peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menginstruksikan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan telah diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Khusus dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank juga diatur melalui PBI No.

7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

4. Pencegahan dan Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Wanprestasi dapat dikatakan sebagai keadaan dimana debitur gagal melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya. Kewajiban debitur adalah debitur harus melunasi utang yang dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini penting karena jika tidak ada batas waktu yang ditentukan, debitur akan menganggap bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap saat, dan waktu itu dapat diperpanjang setiap saat tanpa ada wanprestasi. perbuatan yang diklasifikasikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu

:¹⁵

- a. Debitur sama sekali tidak mampu membayar cicilan dan bunga kredit;
- b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
- c. Debitur membayar kredit dan bunga secara penuh setelah jangka waktu yang disepakati. Ini tidak termasuk pembayaran lunas oleh debitur atas perpanjangan jangka waktu kredit yang disetujui oleh kreditur atas permintaan debitur.

Bank dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit sindikasi dengan dua (dua) cara, yaitu:

1. Penyelesaian di luar pengadilan oleh bank bank dalam perjanjian kredit sindikasi dapat berupa: ¹⁶
 - i. Penataan ulang, (*rescheduling*) yaitu perubahan kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu (termasuk masa tenggang), termasuk perubahan jumlah angsuran.
 - ii. Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit, tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 268

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 268

- iii. Restrukturisasi, yaitu perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, dan perolehan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian kredit macet sindikasi yang dilakukan diluar pengadilan dan tidak melibatkan pihak ketiga dapat diselesaikan dengan syarat penyelesaian sebagai berikut :¹⁷

- i. Debitur memiliki kemauan yang baik untuk melunasinya.
 - ii. Usaha debitur mengalami stagnasi atau tidak memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank.
 - iii. Kredit yang tergolong kurang lancar, mencurigakan, dan memiliki tingkat pengembalian yang buruk serta disertai dengan catatan khusus bahwa pemberian keringanan bunga dan/atau denda hanya dapat diberikan kepada debitur dengan tingkat pengembalian yang diragukan dan macet.
 - iv. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan dimana restrukturisasi kredit tidak dimungkinkan lagi.
 - v. Penyelesaian kredit yang dilakukan lebih baik dari alternatif penyelesaian lainnya.
2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Hukum atau Bantuan Pihak Ketiga (PUPN)

Apabila upaya penyelesaian masalah kredit di luar pengadilan tidak berhasil, akan dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum atau dengan bantuan pihak ketiga. Penyelesaian kredit macet bank swasta dilakukan melalui pengadilan. Sedangkan untuk kredit bermasalah bank pemerintah, prosesnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, dan Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1991 dimana Pasal 2 dari Keppres tersebut menentukan bahwa,

¹⁷*Ibid.*

BUPLN (Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara) mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) maupun lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.¹⁸

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:

Kedudukan hukum para kreditur pada sindikasi kredit tergantung awal mulanya perjanjian sindikasi. Karena Perjanjian kredit sindikasi data dan dokumen yang sangat penting dalam hal pemberian kredit sindikasi ini. Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur tentang hak serta kewajiban dari masing-masing pihak, Didalam perjanjian kredit tersebut ditentukan kewajiban dan kewenangan dari *agent bank* yang ditunjuk. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara para pihak mengenai kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang merupakan dasar serta pedoman bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat serta permasalahan diantara mereka. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kredit sindikasi adalah hubungan hukum kontraktual, sedangkan hubungan hukum antara agen bank / *Leader* dengan anggota sindikasi adalah hubungan hukum berupa pemberian kuasa.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, khususnya antar debitur dalam hal tanggung jawab bank peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng, artinya bahwa para kreditur hanya bertanggung jawab berdasarkan komitmen dari jumlah kredit yang diberikannya. serta tanggung jawab para kreditur bukan merupakan tanggung jawab menjamin satu bank dengan bank lainnya. Oleh karna itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur telah diatur didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang diawali dengan proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitu dengan

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal 154.

membuat perjanjian kredit dengan klausul pemberian hak tanggungan dimana perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok. Sedangkan perlindungan hukum bagi debitur dapat berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

Pengaturan mengenai kewenangan serta hak dan kewajiban antar sesama Kreditur Sindikasi dan antara Kreditur dengan debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi harus tertuang secara jelas kedudukan dan tanggung jawab masing-masing didalam Perjanjian Kredit Sindikasi sehingga tidak ada kekaburan norma yang dapat menimbulkan permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Agar dapat dibuat regulasi khusus mengenai kredit sindikasi oleh pejabat yang berwenang sebagai pedoman bagi Perbankan dan Pelaku Usaha, demi terjaminnya perlindungan hukum para pihak sehingga dapat tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak. dan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran umumnya bagi masyarakat khususnya kalangan praktisi maupun pembisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2012.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
- Mohamad Kharis Umardani, *Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan*, Jakarta, 2008
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika).
- Sutan Remy Syahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008
- AA. Mirah Endraswari, I Ketut Sudantra, *“Kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar”*.

Dwi Santi Wulandari, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 2009. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang dalam eprints.undip.ac.id/17203/1/

Lidya Nathalia Honandar. *"Kajian Yuridis Terhadap Kredit Sindikasi Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia"*, Lex Crimen Vol.VI/No.9/Nov/2017

Mohamad Kharis Umardani, "Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan", *Jurnal Hukum Adil*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2016.

Meyske Fransiskan Harmain, *"Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet"*, Lex et Societatis, vol III/no.10/Nov/2015

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979

Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan oleh Bank Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 tentang Pembatasan oleh Bank Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing